

EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TIMOR TENGAH UTARA

Arif Abraham Liem ¹, Aplonia Pala ², Nikolaus Uskono ³

¹Universitas Timor, Kefamenanu arifershi1981@gmail.com

²Universitas Timor, Kefamenanu, aploni Monteiro@yahoo.co.id

³Universitas Timor, Kefamenanu, nikolaus.uskono@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan sistem E-tilang pada satuan lalu lintas Polres Timor Tengah Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan merujuk pada indikator pengukuran efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno antara lain; Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata, dengan uraian, sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan program tilang elektronik ini merupakan suatu inovasi yang digunakan untuk memudahkan pelayanan dalam memproses tilang yang berbasis elektronik sesuai dengan penggunaan aplikasi E-tilang yang berkenaan dengan sistem pembayaran sanksi/denda melalui aplikasi mobile. Pelaksanaannya cukup baik, namun masih terkendala di fasilitas penunjang berupa CCTV, penerapan program e-tilang hadir untuk mempermudah proses layanan pada sistem pembayaran denda tilang, namun masih ditemukan masalah dalam proses pembayaran yang tidak tepat waktu, akibat kondisi keuangan dari pelanggar lalu lintas yang terbatas maka diwajibkan bagi pelanggar untuk mengikuti sidang tilang. Selain itu tujuan penerapan program e-tilang ini, sangat bermanfaat untuk mempersingkat durasi tilang karena data pelanggaran yang dicatat secara elektronik melalui ponsel petugas lalu lintas. Penerapan program e-tilang ini memberikan perubahan bagi kinerja satuan lalu lintas Polres Timor Tengah Utara dan menciptakan tingkat kepatuhan masyarakat akan aturan lalu lintas.

Kata Kunci: *Efektivitas, Program E-Tilang*

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the effectiveness of implementing the E-ticket system in the North Central East Police traffic unit. The research method used is qualitative, referring to indicators for measuring program effectiveness proposed by Sutrisno, including; Program Understanding, Right on Target, On Time, Achievement of Goals and Real Changes, with descriptions, as follows. The research results show that the implementation of this electronic ticketing program is an innovation that is used to facilitate services in processing electronic-based ticketing in accordance with the use of the E-ticketing application which is related to the sanctions/fine payment system via a mobile application. The implementation is quite good, but there are still problems with supporting facilities in the form of CCTV. The implementation of the e-ticket program is here to simplify the service process in the ticket fine payment system, but problems are still found in the payment process not being on time, due to the limited financial condition of traffic violators. Violators are required to attend a ticket hearing. Apart from that, the aim of implementing this e-ticket program is that it is very useful to shorten the duration of traffic tickets because violation data is recorded electronically via traffic officers' cellphones. The implementation of this e-ticket program has brought changes to the performance of the North Central Timor Police traffic unit and created a level of public compliance with traffic rules.

Keywords: *Effectiveness, E-Ticket Program*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Satjipto Raharjo (2009:117), adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas dan fungsi kepolisian diantaranya sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri dan juga menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat (Undang-undang No 2 Tahun 2002).

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang tugas pokok kepolisian republik Indonesia, yaitu :

1. Sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menegakan hukum.
2. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
3. Tugas pokok kepolisian tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibantu oleh masyarakat.

Masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh kepolisian dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan serta tidak tercapainya tugas kepolisian yaitu tentang kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Salah satu kajian, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah fungsi teknis lalu lintas yang menjadi tugas kepolisian di jalan maupun dilingkungan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran dalam berlalu lintas sebagaimana dijelaskan di Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kepolisian sebagai salah satu penyelenggara Lalu Lintas, memiliki peran dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di jalan raya contohnya seperti tidak memiliki surat-surat dalam berkendara, kelengkapan dalam berkendara yang dapat mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, satuan lalu lintas menerapkan sistem elektronik tilang. Hal ini dilatarbelakangi sistem tilang yang masih bersifat konvensional. Berbagai kalangan di masyarakat menilai bahwa sistem tilang konvensional tersebut belum memberikan dampak yang begitu signifikan dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas dan menyisakan persoalan klasik seperti pungutan liar dalam penegakan hukum lalu lintas.

Sistem elektronik tilang ini juga memiliki manfaat-manfaat yang membuat masyarakat lebih diuntungkan. masyarakat dan pihak kepolisian merasa dengan adanya sistem tilang elektronik tilang ini, merupakan hal yang baru dan belum pernah digunakan sebelumnya. Proses penilangan yang dulunya rumit dan

menyita banyak waktu masyarakat lewat persidangan, kini tidak ada lagi. Sebab, mulai 16 Desember 2016, kepolisian akan memberlakukan sistem tilang *online* atau e-tilang, dan diberlakukan di Polres Timor Tengah Utara pada Tahun 2018. Maksud dari penerapan sistem tilang *online*, dengan tujuan untuk mempermudah prosedur dalam menindak masyarakat pelanggaran lalu lintas. Jumlah masyarakat yang tidak tertib lalu lintas, tentu menimbulkan banyak bahaya yang akan menyimpannya dan juga bisa memberikan dampak buruk bagi orang lain. Sehubungan dengan uraian tersebut, peneliti menyajikan data terkait dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terhitung sejak 3 tahun terakhir, yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020

NO	BULAN	TILANG	TEGURAN	R2	R4	R6	R10	R12
1	Januari	68	158	163	35	18	10	-
2	Februari	90	132	170	25	19	8	-
3	Maret	96	154	204	23	9	11	3
4	April	23	132	96	28	17	9	5
5	Mei	10	165	104	42	22	3	4
6	Juni	-	209	131	41	24	13	-
7	Juli	18	281	184	50	31	17	-
8	Agustus	87	162	199	26	14	6	4
9	September	64	191	179	45	24	7	-
10	Oktober	72	153	181	26	13	5	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		528	1.737	1.611	341	191	89	16

Sumber : Baur Tilang Polres Timor Tengah Utara, 2021.

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah tilang berlaku dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2020, sebanyak 2.259 kasus pelanggaran Lalu Lintas dan dinilai masih tinggi, sementara itu bulan November sampai dengan Desember 2020 tidak diberlakukan tilang karena adanya perintah dari atasan untuk tidak dilakukan kegiatan tilang di lapangan, karena pertimbangan Covid-19 di Indonesia, yang dilaporkan terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 dan dibuktikan dengan adanya

pasien terkonfirmasi COVID-19, bermula dari sebuah acara yang digelar di Jakarta (Uskono, Botha & Taus, 2022) dan lebih khusus di wilayah hukum Polres Timor Tengah Utara Berikut disajikan data dalam bentuk Tabel 1.2 yang dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021

NO	BULAN	TILANG	TEGURAN	R2	R4	R6	R10	R12
1	Januari	-	84	73	8	3	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	10	10	17	13	-	-	-
6	Juni	27	126	73	39	10	17	-
7	Juli	33	135	90	54	19	3	-
8	Agustus	9	113	76	36	12	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		79	468	329	150	44	23	-

Sumber : Baur Tilang Polres Timor Tengah Utara, 2021.

Dari data Tabel 1.2 dijelaskan bahwa pelanggaran Lalu Lintas tahun 2021 mengalami penurunan, dikarenakan virus Covid-19 hal ini menyebabkan pemberlakuan sistem penilangan ditiadakan demi mencegah penyebaran dari virus Covid-19. Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan Covid-19 melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan panduan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 (Botha et al., 2023). Selanjutnya, peneliti menyajikan data dalam bentuk Tabel 1.3 yang dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022

NO	BULAN	TILANG	TEGURAN	R2	R4	R6	R10	R12
1	Januari	12	97	60	33	11	-	-
2	Februari	22	104	14	4	2	-	-
3	Maret	5	90	81	27	12	5	-
4	April	28	135	-	-	-	-	-
5	Mei	25	146	86	31	18	4	-
6	Juni	87	256	220	20	10	4	2
7	Juli	64	137	110	15	7	5	-
8	Agustus	54	137	94	14	6	7	-
9	September	23	140	115	13	7	5	-
10	Oktober	25	260	76	118	66	-	-
11	November	-	97	68	16	13	-	-
12	Desember	-	129	87	24	9	9	-
	Jumlah	345	1728	1011	315	161	39	2

Sumber : Baur Tilang Polres Timur Tengah Utara, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa, jumlah pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi. Banyaknya pelanggaran ini tentu membutuhkan e-tilang agar mempermudah proses penindakan olehsatuan yang bertugas.

Tilang *online* diwujudkan sebagai upaya mempersingkat penindakan pelanggaran Lalu Lintas dengan aplikasi pada smartphone, petugas secara *online* terhubung pada *back office* dengan *database* yang terintegrasi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan Bank. Di sini dapat dilihat bahwa penggunaan sistem elektronik yang diterapkan juga terbatas, Polres TTU belum sepenuhnya menerapkan pemantauan dan penilangan melalui CCTV karena keterbatasan sarana prasarana dan alat pemantau CCTV tersebut belum ada di Polres Timur Tengah Utara. Dengan sistem terpadu secara *online* tersebut, pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesioanal, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel.

Berikut adalah manfaat dari Elektronik Tilang yang bersumber dari Satuan Lalu Lintas Polres Timur Tengah Utara, yaitu:

1. Data pelanggaran dicatat secara elektronik yang mempersingkat

durasi penilangan.

2. Blangko tilang tidak menjadi alat penilangan utama lagi, namun hanya sebagai cadangan.
3. Data tilang yang diinput langsung bisa diakses seketika oleh semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan, analisa dan evaluasi.
4. Masyarakat mendapat kemudahan untuk membayar titipan denda tilang melalui seluruh saluran pembayaran perbankan.
5. Besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi sms atau email.

Satuan Lalu Lintas Polres Timur Tengah Utara telah menerapkan sistem Elektronik Tilang di wilayah hukum Polres Timur Tengah Utara namun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan, Pelanggaran Lalu Lintas seperti melanggar rambu-rambu Lalu Lintas, tidak menggunakan helm standar, menerobos lampu merah, tidak membawa kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, dan pelanggaran lainnya seperti ugal-ugalan di jalan raya, bahkan terkadang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan itu sendiri maupun pengguna jalan lain, sehingga mengakibatkan kecelakaan dan menyebabkan korban luka-luka dan bahkan sampai meninggal dunia. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari ketika akan berangkat sekolah, kuliah dan bekerja, pada sore hari pada saat jam pulang sekolah, kuliah dan pulang kerja.

Proses tilang yang selama ini dilakukan secara konvensional diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat Pelanggaran Lalu Lintas, dimana cara kerja sistem konvensional tersebut masih menggunakan kertas dalam penerapan sistem tilang manual yang menggunakan blangko atau surat tilang. Pada saat petugas kepolisian melaksanakan operasi penertiban kendaraan dengan memeriksa kelengkapan kendaraan dan ditemukan ada pengendara kendaraan yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, dan tidak menggunakan helm maka petugas menghentikan pendedara tersebut dengan cara yang sopan dan petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan atau mekanisme tilang secara manual berdasarkan Satuan Lalu Lintas Polres Timor Tengah Utara, sebagai berikut :

1. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
2. Penetapan hari sidang harus menyesuaikan dengan ketetapan dari pengadilan.
3. Petugas menjelaskan di mana pelanggar harus menghadiri sidang
4. Pengambilan barang bukti menunggu selesainya sidang di pengadilan dan setelah pelanggar membayar denda tilang ke panitra, setelah itu pelanggar dapat mengambil barang bukti yang ditahan.

Namun tilang konvensional ini dirasa masih kurang dalam pemberlakuannya, sehingga membuat pihak kepolisian melakukan inovasi terkait dengan sistem tilang yang baru. Dengan mengikuti

perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat yang sangat pesat. Pada masa kini sebagai masyarakat merasakan perkembangan teknologi, salah satunya adalah teknologi internet dan sebagainya. Oleh sebab itu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat Polri membuat program tilang elektronik atau E-tilang dengan menggunakan perkembangan teknologi. E-tilang atau tilang elektronik di rasa cocok dengan perkembangan zaman pada era digitalisasi seperti saat ini.

Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Timor Tengah Utara, lebih khusus satuan lalu lintas belum maksimal dalam memberikan sosialisasi tilang dengan menggunakan sistem e-tilang karena keterbatasan personil pada satuan lalu lintas, tetapi dalam pelaksanaannya satuan lalu lintas mengaturnya dengan cara memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada pelanggar lalu lintas pada saat proses penilangan berlangsung.

Kendala lain yang terjadi dalam penerapan sistem E-tilang pada Satuan Lalu Lintas Polres Timor Tengah Utara yaitu, gangguan pada jaringan yang terkadang hilang sehingga menyulitkan petugas untuk dapat terkoneksi dengan sistem tilang tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat tentang efektivitas penggunaan program e-tilang dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan raya di wilayah hukum Polres Timor Tengah Utara dengan melibatkan satuan lalu lintas Polres Timor

Tengah Utara.

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Polres Timor Tengah Utara, dengan Judul “Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Timor Tengah Utara”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah efektivitas penerapan sistem E-tilang pada satuan lalu lintas Polres Timor Tengah Utara?”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Komaruddin: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu”. (Komaruddin, 1994 : 269). Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum. Dengan kata lain, manajemen yang efektif tidak selalu perlu disertai manajemen yang efisien. Tercapainya tujuan mungkin hanya dapat dilakukan dengan pemborosan-pemborosan karena itu keberhasilan manajemen tidak boleh hanya diukur oleh

efektivitas, tetapi diukur pula oleh efisiensi”. Selain itu, menurut Hani Handoko, (1984:7) efektivitas adalah: “Kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.

Jadi efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan pencapaian berhasil danataupun gagal.

Menurut Edi Sutrisno (2007:125- 126) efektivitas program dapat diukur dengan beberapa indikator berikut ini :

1. Pemahaman Program
Pemahaman program merupakan pengetahuan petugas dan masyarakat tentang program yang hendak dijalankan.
2. Tepat Sasaran
Tepat sasaran merupakan apa yang diinginkan dari program tercapai atau menjadi kenyataan
3. Tepat Waktu
Indikator tepat waktu yang dimaksudkan adalah sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan.
4. Tercapainya Tujuan
Tercapainya tujuan diukur dengan melalui pencapaian program yang dijalankan.
5. Perubahan Nyata
Perubahan nyata dimaksudnya adanya program memberikan efek atau dampak nyata kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli diatas tentang efektivitas, maka penyusun

berkesimpulan umum bahwa bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan harus didukung oleh kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya. Konsep tingkat efektivitas dalam suatu organisasi pada dasarnya harus menunjukkan tingkatan pada sejauh mana organisasi itu mampu melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya sehingga pada gilirannya, tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Teori Manajemen

Ketika suatu organisasi terbentuk, didalamnya terdapat sekelompok orang yang saling bekerja sama dalam penyelesaian tugasnya. Menurut, George R. Terry (dalam Hasibuan, 2014:2), memberikan gambaran bahwa manajemen sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu, individu dengan kelompok yang menyumbangkan upaya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, Terry (dalam Sukarna, 2011: 10) juga menegaskan beberapa fungsi dasar manajemen sebagai berikut;

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan yaitu menetapkan suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif

keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan di masa mendatang.

b. *Organizing*/pengorganisasian

Pengorganisasian mencakup :

- a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok,
- b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut,
- c) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*.

c. *Actuating* (menggerakkan)

Actuating atau disebut juga “aksi” yang mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawainya, untuk memberi penghargaan, serta memimpin, mengembangkan dan memberi motivasi kepada mereka.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat

apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat berjalan dengan baik. Hakikat dari fungsi manajemen Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi.

sehubungan dengan uraian dari teori manajemen, dapat disimpulkan bahwa, manajemen bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja anggota organisasi serta memperbaiki mutu sumber daya yang ada. Dalam hal ini adalah manusia dan perbaikan sistem kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan memperkecil kemungkinan terjadinya kegagalan.

Konsep Tilang

Tilang (Bukti Pelanggaran) Lalu Lintas tertentu adalah salah satu bentuk acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu (27 jenis pasal) yang kriterianya pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui, tidak perlu alat untuk membuktikannya, dan tidak perlu keterangan ahli (Chrysnanda, 2018:190). Seiring perkembangan jaman, teknologi pun berkembang mengikuti arus globalisasi dan modernisasi sehingga

terbentuk suatu aplikasi terobosan baru yang diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas Mabes Polri yang dinamakan dengan program E-Tilang.

Berdasarkan jurnal ilmiah Sona Seki Halawa (2015:6) Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang atau Tilang yang berbasis aplikasi, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif dan membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi E-Tilang ini seharusnya sangat bermanfaat untuk mempersingkat durasi tilang karena data pelanggaran dicatat secara elektronik. Selain itu masyarakat dapat dengan mudah membayar seluruh titipan denda tilang melalui seluruh saluran perbankan dan besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS.

Berdasarkan jurnal ilmiah yang berjudul Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android (Sandy et al, 2016:7) yang dikutip dalam jurnal ilmiah Khaira Ummah (2017:6) menyebutkan bahwa aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.

Pelanggaran Lalu lintas

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, atau membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memusatkan pada pemecahan masalah yang aktual, data-data yang dikumpulkan, disusun kemudian menggambarkan dan dipaparkan selanjutnya data dianalisis. Bungin menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya mengangkat realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, sifat, model, tanda atau deskripsi suatu kondisi, situasi atau fenomena tertentu (Botha et al., 2018).

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2005:54). Fokus penelitian ini peneliti menggunakan konsep menurut Edi Sutrisno (2007:125-126), tentang efektivitas program dapat diukur dengan beberapa indikator berikut ini : Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Sumber data, informan penelitian yang meliputi : Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Timor Tengah Utara di bagian operasional lapangan, Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Timor Tengah Utara yang bertugas di Bagian Administrasi, dan Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Timor Tengah Utara yang bertugas di Kantor Bersama Samsat dan Masyarakat pelanggar lalu lintas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui hasil: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertempat di Polres Timor Tengah Tengah Utara yang berada di Jl. Prof. Dr. W.Z Yohanes, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian ini terkait dengan

Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Timor Tengah Utara, dengan sub fokus penelitian menggunakan konsep yang terdapat Sutrisno (2007:125-126), tentang efektivitas program dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata.

Bagi suatu organisasi publik yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka penilaiannya juga, ditentukan pada saat terjadinya proses pemberian layanan kepada masyarakat. Adapun indikator pelayanan yang dikaji oleh peneliti tentang Efektivitas Penerapan Elektronik Bukti Pelanggaran (E-Tilang) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Utara, dengan uraian pembahasan sebagai berikut :

1. Pemahaman Program

Menurut Edi Sutrisno (2007:125-126) efektivitas program dapat diukur dengan beberapa indikator, yang pertama ialah pemahaman program yang merupakan pengetahuan petugas dan masyarakat tentang program yang hendak dijalankan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman petugas atau satuan anggota lalu lintas dan masyarakat tentang program e-tilang yang diterapkan dalam menindaki pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menjelaskan bahwa

penerapan program tilang elektronik/e-tilang ini merupakan suatu inovasi yang diluncurkan oleh Korps lalu lintas Mabes Polri dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan dalam memproses para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Sistem e-tilang ini, berbasis elektronik yang tersedia dalam bentuk aplikasi, jadi sangat diperlukan ketersediaan fasilitas berupa *Handphone* (HP), agar para pengendara bisa mengaksesnya. Terkait dengan pemahaman tentang program aplikasi e-tilang/tilang elektronik di Kepolisian resor Timor Tengah Utara, sudah dipahami dengan baik oleh para petugas Polres Timor Tengah Utara. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program aplikasi e-tilang yang digunakan dalam memproses para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Untuk itu, diperlukan sosialisasi lebih menyeluruh kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, agar kedepannya mereka bisa taat pada ketentuan lalu lintas yang ada.

2. Tepat Sasaran

Menurut Edi Sutrisno (2007:125-126) efektivitas program dapat diukur dengan beberapa indikator, yang kedua merupakan apa yang diinginkan dari program tercapai atau menjadi kenyataan. Konteks penelitian ini, program e-tilang ini menyoal pada masyarakat yang melanggar aturan lalulintas.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penerapan program tilang elektronik/e-tilang ini sudah tepat sasaran atau dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang melanggar atau tidak patuh terhadap aturan lalu lintas. Sehubungan dengan uraian dalam kajian tepat sasaran, kaitannya dengan program e-tilang yang pelaksanaannya cukup baik, karena masih terkendala di fasilitas penunjang berupa CCTV, alat tersebut digunakan dalam menilang masyarakat melalui pantauan kamera pemantau. Namun begitu, sistem tilang elektronik yang dijalankan oleh pihak Polres TTU sesuai dengan penggunaan aplikasi E-tilang yang berkenaan dengan sistem pembayaran sanksi/denda melalui aplikasi mobile tersebut.

3. Tepat Waktu

Menurut Edi Sutrisno (2007:125-126) efektivitas program dapat diukur dengan beberapa indikator, yang ketiga Indikator tepat waktu yang dimaksudkan adalah sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan. Sementara itu, dalam konteks penelitian ini, ketepatan waktu mulai dari penindakan terhadap pelanggaran dan pemberian denda tilang kepada pelanggar. Dalam artian, mulai dari input nama identitas pelanggar sampai dengan munculnya kode BRIVA untuk pembayaran dendatilang.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menjelaskan terkait penerapan program e-tilang hadir untuk mempermudah proses layanan pada sistem pembayaran denda tilang. Sehubungan dengan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketepatan waktu yang ditentukan oleh pihak Polres TTU dalam pelaksanaannya sudah tepat. Namun, masih ditemukan masalah dalam proses pembayaran yang tidak tepat waktu, akibat kondisi keuangan dari pelanggar lalu lintas yang terbatas maka diwajibkan bagi pelanggar tersebut untuk mengikuti persidangan, yang mana sidang tilang tersebut dilaksanakan setiap hari jumat, tentu hal ini sudah tidak sesuai dengan ketepatan waktu yang diharapkan.

Adapun jawaban dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka, tepat dalam melakukan proses pembayaran dikarenakan ada urusan yang mendesak.

4. Tercapainya Tujuan

Menurut Edi Sutrisno (2007:125-126) efektivitas program dapat diukur dengan beberapa indikator, yang ke empat tercapainya tujuan diukur dengan melalui pencapaian program yang dijalankan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan e-tilang dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi berupa denda dan teguran kepada pelanggar aturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menjelaskan bahwa, terkait dengan tujuan dari penerapan program e-tilang cukup baik. Sesuai dengan jawaban informan petugas Polres TTU yang tujuan penerapan program e-tilang ini, sangat bermanfaat untuk mempersingkat durasi tilang karena data pelanggaran yang dicatat secara elektronik melalui ponsel petugas lalu lintas. Selain itu masyarakat dapat dengan mudah membayar seluruh titipan denda tilang, melalui seluruh saluran perbankan dan besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS. Sesuai dengan hasil penelitian terkait pencapaian tujuan, ditemukan bahwa penerapan program e-tilang yang dilaksanakan oleh Polres TTU kepada pengendara mengalami, kendala apabila terdapat masyarakat/pelanggar lalu lintas yang tidak mempunyai *handphone* (HP) tentu akan sulit untuk mengakses aplikasi e-tilang tersebut.

5. Perubahan Nyata

Menurut Edi Sutrisno (2007:125-126) efektivitas program dapat diukur dengan beberapa indikator, yang kelima dimaksudnya adanya program memberikan efek atau dampak nyata kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, program e-tilang memberikan dampak nyata yakni memudahkan

kerja dari satuan anggota yang bertugas dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik dari Polres Timor Tengah Utara.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa penerapan program tilang elektronik/e-tilang ini memberikan perubahan bagi kinerja satuan lalu lintas Polres Timor Tengah Utara. Dampak perubahan yang dirasakan, selain menciptakan tingkat kepatuhan masyarakat akan aturan lalu lintas, dengan hadirnya penerapan program e-tilang, memudahkan petugas dalam menjalankan tugas tilang. Kemudian sesuai dengan hasil penelitian, terkait dampak perubahan dari penerapan e-tilang, juga memberikan manfaat yaitu : pertama, pihak kepolisian menyesuaikan diri dengan era digitalisasi, kedua, untuk percepatan Polri kepada masyarakat, khususnya dibidang lalu lintas, ketiga, untuk meminimalisir pungutan liar (pungli) kepada petugas kepolisian saat bertugas di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Penerapan Elektronik Bukti Pelanggaran (E-Tilang) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman program, penerapan

program tilang elektronik/e-tilang ini merupakan suatu inovasi yang diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas Mabes Polri dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan dalam memproses para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Sistem e-tilang ini, berbasis elektronik yang tersedia dalam bentuk aplikasi, jadi sangat diperlukan ketersediaan fasilitas berupa *Handphone* (HP), agar masyarakat/pengendara bisa mengaksesnya.

2. Tepat sasaran, kaitannya dengan program e-tilang yang pelaksanaannya cukup baik, karena masih terkendala difasilitas penunjang berupa CCTV, alat tersebut digunakan dalam menilang masyarakat melalui pantauan kamera pemantau. Namun begitu, sistem tilang elektronik yang dijalankan oleh pihak Polres Timor Tengah Utara sesuai dengan penggunaan aplikasi E-tilang yang berkenaan dengan sistem pembayaran sanksi/denda melalui aplikasi mobile tersebut.
3. Tepat waktu, penerapan program e-tilang hadir untuk mempermudah proses layanan pada sistem pembayaran denda tilang. Sehubungan dengan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketepatan waktu yang ditentukan oleh pihak Polres Timor Tengah Utara dalam pelaksanaannya sudah tepat. Namun, masih ditemukan masalah dalam proses pembayaran yang tidak tepat waktu, akibat kondisi keuangan dari pelanggar lalu lintas yang terbatas maka diwajibkan bagi pelanggar tersebut untuk mengikuti

persidangan, yang mana sidang tilang tersebut dilaksanakan setiap hari jumat, tentu hal ini sudah tidak sesuai dengan ketepatan waktu yang diharapkan.

4. Tercapainya tujuan, dari penerapan program e-tilang cukup baik. Sesuai dengan hasil penelitian, petugas Polres Timor Tengah Utara yang tujuan penerapan program e-tilang ini, sangat bermanfaat untuk mempersingkat durasi tilang karena data pelanggaran yang dicatat secara elektronik melalui ponsel petugas lalu lintas. Selain itu masyarakat dapat dengan mudah membayar seluruh titipan denda tilang, melalui seluruh saluran perbankan dan besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS. Kendala yang dihadapi, dalam penerapan program e-tilang ini tidak terlaksana dengan baik, apabila masyarakat/pelanggar lalu lintas tidak memiliki *Handphone* (HP).
5. Perubahan Nyata, bahwa penerapan program tilang elektronik/e-tilang ini memberikan perubahan bagi kinerja satuan lalu lintas Polres Timor Tengah Utara. Dampak perubahan yang dirasakan, selain menciptakan tingkat kepatuhan masyarakat akan aturan lalu lintas, dengan hadirnya penerapan program e-tilang, memudahkan petugas dalam menjalankan tugas tilang. Kemudian sesuai dengan hasil penelitian, terkait dampak perubahan dari penerapan e-tilang, juga memberikan manfaat

yaitu: pertama, pihak kepolisian menyesuaikan diri dengan era digitalisasi, kedua, untuk percepatan Polri kepada masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas, ketiga, untuk meminimalisir pungutan liar (pungli) kepada petugas kepolisian saat bertugas di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran terkait dengan Efektivitas Penerapan Elektronik Bukti Pelanggaran (E-Tilang) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Utara, dengan uraian sebagai berikut: pihak Polres Timor Tengah Utara, perlu melakukan sosialisasi tentang program E-Tilang secara menyeluruh bagi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya dibidang lalu lintas dengan melakukan pelatihan dan pendidikan yang intensif. Melakukan pembenahan pada fasilitas penunjang seperti pengadaan CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Utara. Memberikan kebijakan kepada pelanggar lalu lintas terkait dengan sistem pembayaran elektronik. Melakukan evaluasi terhadap penerapan program e-tilang ini, agar pelayanan tilang elektronik ini lebih berkualitas di masa-masa yang akan datang. Melakukan optimalisasi terhadap manajemen kinerja satuan lalu lintas Polres Timor Tengah Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Agustyan, Muhammad Bayu. 2013.

Pelaksanaan Penegakkan Hukum dengan tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut. Skripsi. Semarang: PTIK Akpol

Ana, Retnoningsih dan Suharso, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya

Botha, H. H., Bria, M. E., Fritantus, Y., Minggu, P., Rembu, Y., & Naif, Y. I. (2023). New normal: Is the village ready? (a webinar on preparing villages for the new era). *Community Empowerment*, 8(2), 191–198.
<https://doi.org/10.31603/ce.7949>

Botha, H. H., Suharto, D. G., & Haryanti, R. H. (2018). Evaluation of the Impact of the Watu Ata Nature Reserve Policy Setting. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(3), 201.
<https://doi.org/10.22146/jsp.26110>

Daryanto., Ismanto Setyobudi. 2014. *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Malang: Gaya

Hasibuan, Malayu, S. P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

_____. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pertiwi, Florensia Nirmala Widya. 2018. *Efektifis Program E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Bandung*.

- Skripsi. Semarang: Akpol
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. MandarMaju.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Terry, G.R. 2018. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Uskono, N., Botha, H. H., & Taus, W. (2022). Villages And Coronavirus Disease (A Study on The Policies Taken by The Government of Tainsala Village in Handling And Preventing COVID-19). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 257. <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i2.29754>
- Zaenal Mukarom, Muhibudin Zaenal. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Kapolri No.23 Tahun 23 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kapolri No.9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi
- Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Surat telegram Kapolri nosmor: st/2581/x/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang pelatihan aplikasi sistem Tilang online